

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR KEP- 43 / D.04/2015

TENTANG

PENETAPAN SAHAM PT GARUDA METALINDO TBK. SEBAGAI EFEK SYARIAH

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang

- : a. bahwa PT Garuda Metalindo Tbk. telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Garuda Metalindo Tbk. kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 30 Maret 2015 dan perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran serta telah memenuhi persyaratan sebagai Efek Syariah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Saham PT Garuda Metalindo Tbk. sebagai Efek Syariah;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
- 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/P Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
- Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009;
- 7. Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-208/BL/2012 tanggal 24 April 2012;
- 8. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-33/D.04/2015 tanggal 21 Mei 2015 tentang Daftar Efek Syariah, Lampiran Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-33/D.04/2015 tanggal 21 Mei 2015;

9. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-34/D.04/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Daftar Efek Syariah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SAHAM PT GARUDA METALINDO TBK. SEBAGAI EFEK SYARIAH.

KESATU

Menetapkan Efek berupa Saham PT Garuda Metalindo Tbk. sebagai Efek Syariah dan masuk dalam Daftar Efek Syariah sebagaimana Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-34/D.04/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Daftar Efek Syariah.

KEDUA

Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan dalam penyusunan Daftar Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini adalah:

- a. Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Garuda Metalindo Tbk.; dan
- b. Data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari Emiten maupun dari pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Para Anggota Dewan Komisioner;
- 2. Para Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal;
- 3. Para Direktur pada Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal;
- 4. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal *26* Juni 2015

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL

Ttd

NURHAIDA

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Administrasi Direktorat Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

M. ADI WIJOYO